

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu dengan mengambil data primer dari lapangan dikaji secara intensif disertai analisa serta pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan cara sampling atau acak. dengan berinteraksi langsung dengan hakim tingkat pertama dan mempelajari berkas perkara, pada pengadilan wilayah PTA Banten, guna mendapatkan pertimbangan hakim dalam perkara hadhanah (hak asuh anak). Dapat pula dikatakan penelitian menggunakan data kualitatif yang artinya prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>1</sup> ini pendekatan yuridis normatif, yaitu menjadikan sejumlah pemikiran ahli hukum Islam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai basis analisis. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini menyangkut telaah atas produk perundang-undangan, sehingga teori yang dipakai untuk menjelaskan konsep perlindungan anak dapat digambarkan dengan jelas.

#### **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dalam bentuk analisis deskripsi. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan sejumlah pemikiran ahli hukum Islam tentang Sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam dengan Undang undang Perlindungan anak. Di samping itu, metode ini juga digunakan untuk menelaah substansi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Serta Implementasinya pada Putusan Pengadilan Agama lingkup PTA Banten.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung Alfabeta,2005) hlm 41

### C. Jenis dan Sumber Data

Menurut Suharsmi Arikunto, yang dimaksud Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh<sup>2</sup>, lazimnya dalam penelitian, dibedakan antara yang di peroleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka yang disebut dengan data primer dan data sekunder<sup>3</sup>

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data empirik diperoleh secara langsung dengan menggunakan pertanyaan dan wawancara untuk mendapatkan data-data secara langsung tentang bagaimana penerapan dan pertimbangan hakim dalam perkara *hadhanah* (hak asuh anak) di pengadilan tingkat pertama wilayah PTA Banten, selain itu dilakukan wawancara dengan informan dalam hal ini Ketua Pengadilan, Ketua Majelis serta anggotanya, berkaitan dengan pokok perkara, telaah langsung mempelajari berkas perkara.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer dan dapat dikumpulkan melalui bantuan orang lain tanpa diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, terkadang data sekunder berasal dari tangan orang lain artinya melewati satu atau lebih dari bukan pihak peneliti sendiri, berkaitan dengan hal tersebut maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literature-literatur ilmiah berupa data atau arsip berkas perkara *hadhanah* pada pengadilan tingkat pertama wilayah PTA Banten.

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian*, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta:PT Bina Aksara, 1998) hlm 129.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm 11-12

#### **D. Teknik Penelitian**

Peneliti mengklasifikasikan Teknik Penelitian menjadi beberapa tahapan yaitu,

1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan ini merupakan awal peneliti terjun ke lapangan dengan terlebih dahulu membuat usulan dan rancangan penelitian hingga menyiapkan perlengkapan penelitian, dalam tahap ini diharapkan mampu memahami latar belakang penelitian dengan persiapan yang matang guna masuk ke dalam lapangan penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahapan ini usaha yang harus dipersiapkan adalah judul dan bahan penelitian harus sudah di persiapkan sebelum terjun ke pengadilan-pengadilan tingkat pertama wilayah PTA Banten, guna mendapatkan data-data secara intensif tentang hadhanah.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini dilakukan kegiatan berupa mengolah data yang di peroleh dari narasumber maupun dokumen, kemudian akan disusun kedalam suatu penelitian dan hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk laporan sementara sebelum menulis keputusan akhir.

#### **E. Analisis Data**

Dalam tahapan analisis data ini dilakukan kegiatan berupa pengolahan data, yang diperoleh dari narasumber maupun dokumen, lalu disusun kedalam sebuah penelitian dan hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan sementara sebelum menulis keputusan akhir.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dokumentasi (*documentation*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh peneliti melalui telaah mendalam terhadap data-data tertulis sejenis dokumen peraturan, perundang-undangan, atau sumber tertulis yang berkaitan dengan perlindungan anak. Adapun langkah-langkah analisis pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan semua data yang diperlukan dan mengklasifikasikannya berdasarkan urutan-urutan yang sistematis, sehingga mempermudah penulis dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti;
- 2) Merumuskan suatu bentuk analisis data terhadap berbagai variabel dan sub-variabel pada masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini;
- 3) Melakukan analisis data terhadap data-data yang diperoleh dan dihubungkan dengan objek-objek yang harus diteliti dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian ini.

Analisis data dilakukan dengan melalui dua tahapan, yakni:

- 1) Analisis isi (content analysis)

Metode analisis isi menggunakan *maqashid al-syari'ah* yang diperlukan penelitian ini terutama untuk menelaah konsep perlindungan anak (*hadlanah*) dalam Kompilasi Hukum Islam dan konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Interpretasi.

Metode interpretasi digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditinjau dari hukum Islam, melalui pendekatan analisis tiga unsur sistem hukum, yaitu: a) Substansi; b) Struktur; dan c) Kultur Hukum.